



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 366/17/VIII/2009 pada tanggal 27 Agustus 2009;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). ANAK umur 9 (Sembilan) tahun, 2). ANAK umur 5 (lima) tahun, 3). ANAK umur 2 (dua tahun) di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal sebelumnya di kediaman orang tua Penggugat di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong setelah itu pindah di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur kurang lebih 8 (delapan) tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Namun sejak bulan tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang merupakan seorang mualaf yang mana setelah menikah dengan Penggugat mengikuti keyakinan yang dianut oleh Penggugat;

5. Bahwa setelah tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, keseharian Penggugat berubah, Yang mana ia sekali-kali Tergugat mengikuti Prosesi atau hari "hari besar agama yang dianut sebelumnya oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah bertanya kepada Penggugat dan ia hanya mengatakan yang mana ia menjadi mualaf agar bisa menikah dengan Penggugat, Namun tidak untuk ingin memeluk atau mendalami agama yang dianut oleh Penggugat;

7. Bahwa karena kejadian tersebut tepatnya pada tahun 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan kembali kepada orang tua di Desa Sumberharjo Kecamatan Moilong;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



8. Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak, Oleh karena itu Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai anak-anak serta di tanggung secukupnya oleh orang tua Penggugat;

9. Bahwa diketahui sekarang Tergugat bertempat tinggal di kediaman pamannya di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong Pula;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memfasahkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis (Surat-surat):

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberharjo Kec. Moilong Kab. Banggai, tanggal 8 Nopember 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/17/VIII/2009, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 27 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jawa Timur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat keluar dari agama Islam kembali ke agama sebelum menikah dengan Penggugat (agama Budha);
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Moilong;
- Bahwa sebagai pihak keluarga Penggugat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jawa Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat keluar dari agama Islam kembali ke agama sebelum menikah dengan Penggugat (agama Budha);
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Moilong;
- Bahwa sebagai pihak keluarga Penggugat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat keluar dari agama Islam kembali ke agama sebelum menikah dengan Penggugat (agama Budha), berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa bukti P.2 (**Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 13 Agustus 2009 **di hadapan Pejabat KUA** Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai **dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/17/VIII/2009 tertanggal 27 Agustus 2009**;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat keluar dari agama Islam kembali ke agama sebelum menikah dengan Penggugat (agama Budha);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;

4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat keluar dari agama Islam kembali ke agama sebelum menikah dengan Penggugat (agama Budha);

2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak tahun 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	825.000,00
4. P N B P	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk



J u m l a h : Rp 951.000,00
(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)